

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Pengurusan Rubah Bentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

No. SK : UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Persyaratan

1. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 lembar foto copy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
4. STNK asli + foto copy.
5. BPKB asli + foto copy.
6. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri/ Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah.
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk).
8. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
9. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776

05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat



1. Cek Fisik Kendaraan.
2. Pengambilan Nomor Antrian.
3. Penerimaan Dokumen.
4. Penelitian Dokumen.
5. Entry Data Kendaraan.
6. Penetapan.
7. Pembayaran.
8. Pencetakan SKPD dan STNK.
9. Penyerahan SKPD & STNK.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

45 Menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. Proses pengurusan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor 30 menit.
2. Proses Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Rubah Bentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011. BBNKB Rubah Bentuk sebesar 1i tabel nilai jual Kendaraan Pribadi/Badan Hukum.

Tarif PNPB Rubah Bentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- dan Roda 4 Rp 200.000,-
- Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendataan (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- dan Roda 4 Rp 100.000,-
- Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp 80.000,- dan Roda 4 sebesar Rp100.000,-

Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

- Tarif Golongan A = Rp 3.000,-
- Tarif Golongan B = Rp 23.000,-
- Tarif Golongan C1 = Rp 35.000,-
- Tarif Golongan C2 = Rp 83.000,-
- Tarif Golongan DP = Rp 143.000,-
- Tarif Golongan DU = Rp 73.000,-
- Tarif Golongan EP = Rp 153.000,-
- Tarif Golongan EU = Rp 90.000,-
- Tarif Golongan F = Rp 163.000,-

Produk Pelayanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan SWDKLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Handphone/Telp/Fax/Media Sosial:
 - Call Centre 08115926030
 - Telepon (0545)4043741
 - Fax.4043742
 - Instagram: @samsatkubar
 - Facebook: Samsat Kubar
 - Whatsapp: 085171729221